



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 - 2012**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa misi, visi dan program kerja pasangan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh terpilih merupakan janji kepada rakyat Kota Banda Aceh yang harus dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah dan diwujudkan selama lima tahun masa jabatan;
 - b. bahwa Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kota adalah Kota Banda Aceh
- (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
- (3) Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota selanjutnya disingkat RPJPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 20 tahun;
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

**BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA**

Pasal 2

- (1) RPJMK periode 2007 – 2012 disusun berdasarkan RPJPK.
- (2) RPJMK ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota setiap tahun anggaran.
- (3) Rincian dari RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RPJMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Kota, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kota untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota .

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 November 2007
24 Syawal 1428**

**WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 November 2007
24 Syawal 1428**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cab/Dto**

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 27